



PUTUSAN
Nomor 666 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KEMAYAN BINTAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Suban Hartono, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Blok C Nomor 26, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendie Devitra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum Hendie Devitra & Rekan, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11, Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KIE SUN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Machmud, Gang Waru Nomor 39, RT 004/RW 008, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomi Mardiansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tomi Mardiansyah, S.H., & Partner's, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan km 7 Nomor 20a, Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggukkan segala bentuk kegiatan atau upaya atau tindakan apa pun atas sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004/RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3388, NIB 32.05.04.05.01906, Surat Ukur Nomor 01203/Dompok/2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: tanah Are;

Sebelah barat: tanah Opele Lase (01908) dan tanah Karto (01907);

Sebelah timur: tanah Endy (01905);

Sebelah selatan: tanah Pade dan tanah Kusni;

Selama proses perkara *a quo* berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004/RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3388, NIB 32.05.04.05.01906, Surat Ukur Nomor 01203/Dompok/2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: tanah Are;

Sebelah barat: tanah Opele Lase (01908) dan tanah Karto (01907);

Sebelah timur: tanah Endy (01905);

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan: tanah Pade dan tanah Kusni;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) dari nilai kerugian materiil dan *immateriil* yang harus dibayarkan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka-2, di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara *a quo*;

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);



2. Bahwa subjek gugatan Penggugat kurang lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perolehan hak tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 tanggal 24 Februari 2010 dan Surat Ukur Nomor 01203/Dompak/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004 RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 tanggal 24 Februari 2010 dan Surat Ukur Nomor 01203/Dompak/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004 RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas Kie Sun (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) adalah batal dan tidak mengikat Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil dan *immateriel* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Subsida:

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Tpg, tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 248/PDT/2017/PT PBR, tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi dari Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004/RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3388, NIB 32.05.04.05.01906, Surat Ukur Nomor 01203/Dompok/2010, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara: tanah Are;
Sebelah barat: tanah Opli Lase (01908) dan tanah Karto (01907);
Sebelah timur: tanah Endy (01905);
Sebelah selatan: tanah Pade dan tanah Kusni;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat/Pembanding dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Pembanding semula Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka-2 (dua) di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa syarat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 3429 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Tpg/PK, *juncto* Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Tpg, *juncto* Nomor 248/Pdt/2017/PT PBR, *juncto* Nomor 3429 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 3429 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perolehan hak tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 tanggal 24 Februari 2010 dan Surat Ukur Nomor 01203/Dompak/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004 RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 tanggal 24 Februari 2010 dan Surat Ukur Nomor 01203/Dompak/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang terletak di Kp. Sei Ungar, RT 004 RW 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Kie Sun (Penggugat/ Tergugat Rekonvensi) adalah batal dan tidak mengikat Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil dan *immateriel* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Subsidiar

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth., Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R. I., berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 November 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*, bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pemilik objek sengketa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3388, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KEMAYAN BINTAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KEMAYAN BINTAN** tersebut;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	<u>Rp 2.484.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2020